

KAJIAN NORMATIF TERHADAP EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT BALI DI ERA MODERNISASI

Adam Sya Firnanda

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: adamsyah1006@gmail.com**Abstrak**

Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia sedang menghadapi tantangan di tengah perkembangan modernisasi yang menggempur relevansi kedudukan di dalam sistem hukum nasional. Modernisasi yang dimaksud disini ditandai dengan dominasi hukum positif yang seringkali mengesampingkan hukum adat, walaupun hukum adat masih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hukum adat di setiap daerah mempunyai ciri dan regulasi masing-masing, salah satunya ialah adat Bali yang eksistensinya masih cukup kuat walaupun memasuki era modernisasi. Terdapat dua metode penelitian yang akan dikaji di dalam analisa ini, yaitu normatif, untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan empiris dengan pengamatan terhadap praktik hukum adat di beberapa komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum pidana diakui eksistensinya dalam UUD 1945 dan beberapa regulasi, walaupun implementasinya sering terbatas karena disubordinasi hukum pidana nasional. Sementara secara empiris, hukum pidana adat tetap efektif dalam menjaga ketertiban sosial, terutama dengan mekanisme penyelesaian yang didasari musyawarah dan restoratif. Hal tersebut secara gamblang membuktikan adanya pluralisme hukum yang masih berlangsung di Indonesia dan hukum adat yang masih relevan di era modernisasi seperti hukum adat Bali.

Kata kunci: kajian normatif, hukum pidana, adat bali

Abstract

Abstract The existence of customary criminal law in Indonesia is currently facing challenges amid the rapid development of modernization, which has weakened its relevance within the national legal system. The modernization referred to here is marked by the dominance of positive law, which often marginalizes customary law, even though customary law is still widely practiced in the daily lives of Indonesian people. Each region in Indonesia has its own distinctive characteristics and regulations of customary law, one of which is the Balinese customary law, whose existence remains relatively strong despite the ongoing modernization era. This analysis employs two research methods: the normative method, which examines legislation and court decisions, and the empirical method, which observes the implementation of customary law in several local communities. The findings indicate that, normatively, customary criminal law is recognized under the 1945 Constitution and several related regulations, although its implementation is often limited due to subordination to the national criminal law. Empirically, however, customary criminal law remains effective in maintaining social order, particularly through dispute resolution mechanisms based on deliberation and restorative principles. This clearly demonstrates that legal pluralism continues to exist in

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 491

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Indonesia, and that customary law such as Balinese customary law remains relevant in the modern era

Keywords: *normative study, criminal law, Balinese customs*

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana adat Bali adalah kumpulan aturan dan norma yang mengatur perilaku masyarakat Bali berdasarkan tradisi dan kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Aturan ini bukan hanya tertulis, tapi lebih banyak berupa kebiasaan yang diikuti bersama dan disepakati dalam lingkungan masyarakat adat setempat (Windia & Sudantra, 2006).¹ Tujuan utama dari hukum pidana adat ini adalah menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, serta menangani pelanggaran yang dilakukan anggota komunitas dengan cara yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan *restorative*, bukan semata-mata hukuman fisik atau pidana.

Secara umum, hukum pidana adat Bali lebih menekankan pada sanksi sosial seperti denda adat, kerja bakti, atau kewajiban memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindakan melanggar. Misalnya, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adat biasanya akan diidentifikasi oleh polisi adat atau Pecalang dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Bentuk hukuman ini berbeda dengan hukum pidana nasional yang bersifat tertulis dan memiliki prosedur pengadilan formal dengan hukuman yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan KUHP, melainkan masuk ke peraturan hukum adat Bali itu sendiri.

Namun, tidak jarang terjadi konflik atau tumpang tindih dalam penerapan dua hukum tersebut. Misalnya, kasus pelanggaran adat yang juga melanggar hukum nasional bisa menimbulkan dilema apakah penyelesaiannya harus melalui proses adat atau pengadilan formal. Di dunia nyata, masyarakat Bali biasanya memilih penyelesaian melalui hukum adat terlebih dahulu untuk menjaga kedamaian dan hubungan sosial, lalu jika masalah tersebut serius atau berhubungan dengan kepentingan negara, barulah dibawa ke ranah hukum nasional. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum adat yang masih dapat eksis dan relevan meskipun dalam tekanan modernisasi.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana eksistendi hukum pidana adat Bali masih relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat lokal di tengah perkembangan hukum nasional.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode yang saling berhubungan erat, yaitu metode normatif dan metode empiris. Metode normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum pidana adat

¹ Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar hukum adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bali. Sementara itu, metode empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan tokoh yang bersangkutan untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

IV. KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI

Menurut Zainudin Hasan (2025) Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai spektrum, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Sementara hukum berperan sebagai pranata sosial yang diciptakan manusia untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat. Eksistensi pranata sosial ini yang pada akhirnya mengatur perilaku dan ketertiban masyarakat yang tercermin dalam Hukum Adat.²

Zainudin Hasan (2025) menjelaskan bahwa Hukum Pidana Adat di Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang mendalam dan luas. Setiap etnis sudah memiliki sistem hukum pidana adat yang telah ada dan berkembang.³ Di pulau Bali, pada tahun 1350, sudah terdapat kitab hukum yang dinamakan “Kutara Manawa”. Kutara Manawa adalah kitab hukum dan perundang-undangan dari Kerajaan Majapahit yang setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini. Kitab ini disusun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan berisi peraturan-peraturan mengenai hukum pidana maupun perdata, yang pengaturannya disusun secara sistematis berdasarkan jenis dan klasifikasi pelanggaran.

Hukum pidana adat tidak hanya berbentuk fisik seperti tulisan, kitab, dan lain sebagainya. Namun, elemen hukum pidana adat di Indonesia juga dapat ditemukan dalam beragam wujud non fisik yang mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi masyarakat setempat (Hasan, 2025). Zainudin Hasan (2025) juga menjelaskan bahwa hukum pidana adat bisa muncul dari ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga adat setempat.⁴ Dalam konteks hukum adat Bali, lembaga adat yang paling utama adalah [Majelis Desa Adat \(MDA\)](#), yang memiliki kedudukan kuat dalam sistem pemerintahan daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu, lembaga adat juga mencakup [Desa Adat](#) itu sendiri, [Bendesa Adat](#) sebagai pemimpin tertinggi, dan unit-unit lain seperti [Pecalang](#) (penjaga keamanan adat) dan [Subak](#) (lembaga keairigasian tradisional).

Landasan Teori Pendukung

1. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*) oleh John Griffiths

John Griffiths (1986) menyatakan bahwa dalam suatu negara dapat hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum seperti hukum negara (*state law*), hukum agama, dan hukum adat. Griffiths menekankan bahwa hukum tidak hanya terbentuk oleh lembaga formal, tetapi juga oleh norma sosial dan kebiasaan masyarakat.⁵ Teori ini mendukung eksistensi hukum pidana adat Bali sebagai bagian dari sistem hukum yang tetap hidup di tengah dominasi hukum nasional modern.

2. Teori Living Law oleh Eugene Ehrlich

Ehrlich (1936) berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya hidup (*living law*) adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, bukan semata yang tertulis dalam undang-undang.⁶ Dalam konteks ini, hukum pidana adat Bali dianggap sebagai

² Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Penerbit Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm .03-04.

³ Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Penerbit Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm .134-135.

⁴ Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Penerbit Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm.137-138.

⁵ Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?* Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.

⁶ Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Trans.).

living law karena masih dijalankan dan ditaati oleh masyarakat meskipun berada di era modernisasi.

V. PEMBAHASAN

Hukum pidana adat Bali memiliki peranan penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial masyarakat di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Sebagai bagian dari sistem nilai dan budaya lokal, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial (Windia & Sudantra, 2006).⁷ Widnyana (2013) menjelaskan, melalui pembaharuan hukum pidana adat Bali dengan mekanisme musyawarah dan prinsip adat, masyarakat Bali mampu menyelesaikan pelanggaran tanpa menimbulkan perpecahan, melainkan menekankan pemulihan hubungan antarindividu dan keseimbangan sosial.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat masih memiliki relevansi yang kuat sebagai penegak hukum sosial yang hidup dan dihormati, meskipun di tengah dominasi hukum positif yang lebih formal dan tertulis.

Namun, di era modernisasi, eksistensi hukum pidana adat Bali menghadapi berbagai tantangan. Masuknya sistem hukum nasional yang bersifat seragam (Prakarsa & Sya'bana, 2025) sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat adat dan lembaga hukum negara. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat, urbanisasi, serta pengaruh globalisasi menyebabkan kurangnya insentif generasi muda untuk peduli pada nilai-nilai adat.⁹ Meskipun demikian, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hukum pidana adat, seperti penguatan lembaga adat (*desa pakraman*), pelatihan aparat adat, dan sinergi dengan pemerintah daerah agar hukum adat tetap dapat berfungsi selaras dengan prinsip keadilan modern tanpa kehilangan jati dirinya.

1. Jenis-jenis Delik Adat di Bali

- a) Delik adat yang menyangkut kesusilaan. Ini mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan norma moral dan etika masyarakat adat Bali.
- b) Delik adat yang menyangkut harta benda. Perselisihan atau masalah ini terkait dengan kepemilikan, penggunaan, atau pengelolaan harta benda yang melanggar aturan adat.
- c) Delik adat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Ini mencakup perbuatan yang merugikan atau mengganggu keseimbangan dalam hal-hal yang bersifat personal.
- d) Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Ini berupa pelanggaran yang dianggap mengganggu tatanan dan keseimbangan dalam masyarakat adat.

2. Proses Penyelesaian Melalui Hukum Pidana Adat Bali di Era Modernisasi

Hastuti (2023)¹⁰ dan Rasta (2019)¹¹ menjelaskan dalam era modernisasi, proses penyelesaian masalah atau perselisihan melalui hukum pidana adat Bali tetap

⁷ Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar hukum adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁸ Widnyana, I. M. (2013). *Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana*. PT Fikahati Aneska.

⁹ Prakarsa, A., Saputra, D. H., & Sya'bana, A. Z. (2025). Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional*.

¹⁰ Hastuti, M. D. M. (2023). Hukum adat Bali di tengah arus budaya global dan modernisasi pembangunan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*.

¹¹ Rasta, D. M. (2019). *Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya*. Jurnal Yustitia.

mempertahankan nilai-nilai tradisional tetapi mengalami adaptasi sesuai perkembangan zaman. Hukum adat Bali masih dijalankan secara efektif oleh lembaga Desa Adat sebagai bagian dari sistem hukum adat yang berlandaskan pada awig-awig (peraturan desa adat) yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

perkara pidana adat di Bali dilaksanakan dengan tiga tipe sanksi adat yang dikenal sebagai tri danda (Hasan, 2025), antara lain:

- a) Artha danda: denda berupa uang atau barang,
- b) Jiwa danda: penderitaan jasmani atau rohani
- c) Sangaskara danda: tindakan pengembalian keseimbangan magis melalui upacara adat.

Selain itu, Sarasvitha & Suryana (2022) menjelaskan bahwa terdapat mekanisme sanksi sosial seperti Kasepekang (pengucilan sosial) yang sampai sekarang masih dipatuhi di berbagai desa adat, seperti di desa adat Penyaringan sebagai bentuk tekanan sosial untuk menjaga keseimbangan adat dan juga upaya pengejawantahan atau manifestasi restorative untuk relevansi hukum adat.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Bali yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa hukum pidana adat Bali berperan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Menurut narasumber, hukum adat di Bali tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku kesalahan, tetapi lebih pada memulihkan keharmonisan antara manusia, lingkungan, dan masyarakat.

Ia menjelaskan, “Bagi kami di Bali, pelanggaran adat bukan hanya soal melanggar aturan, tapi juga gangguan terhadap keseimbangan hidup. Jadi yang terpenting bukan hanya memberi hukuman, tapi bagaimana caranya agar keseimbangan itu bisa dikembalikan lagi.”¹³

Dalam pelaksanaannya, setiap pelanggaran adat biasanya dibahas dalam paruman adat atau rapat desa adat yang dipimpin oleh bendesa adat. Dalam rapat tersebut, baik pelaku maupun pihak yang dirugikan akan diminta untuk menjelaskan kejadian yang terjadi. Setelah itu, masyarakat bersama para pemimpin adat akan menentukan bentuk sanksi yang dianggap paling tepat.

Masih menurut narasumber, sanksi yang diberikan bisa berbeda-beda, mulai dari denda, kerja sosial, hingga permintaan maaf secara adat. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, hukumannya bisa berupa kasepekang, yaitu pengucilan dari kehidupan sosial adat yang membuat seseorang tidak lagi diakui secara adat oleh masyarakatnya.

VI. KESIMPULAN

Hukum pidana adat Bali sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam menjaga keteraturan sosial dan keharmonisan dalam komunitas adat, meskipun menghadapi perkembangan zaman yang pesat. Sistem peradilan adat yang mengedepankan musyawarah dan nilai keadilan restoratif mampu menyelesaikan konflik dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan pemangku adat. Meskipun demikian, hukum pidana adat menghadapi tantangan berupa tumpang tindih dengan hukum nasional, adanya ketidakselarasan dengan prinsip hak

¹² Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). *Optimalisasi penerapan sanksi adat dalam upaya pengejawantahan asas restorative justice di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana. Jurnal Impresi Indonesia.*

¹³ Nyoman Suwarniti, wawancara oleh penulis, Bandar Lampung, 10 Oktober 2025.

asasi manusia modern, serta perlunya regulasi yang lebih jelas sebagai pengakuan formal terhadap peran peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Sanksi adat yang masih dihormati warga menjadi kekuatan utama keberlangsungan hukum adat ini.

VII. SARAN

Untuk menjaga eksistensi hukum pidana adat Bali di era modernisasi, perlu dilakukan penguatan sosialisasi dan pendidikan terkait nilai-nilai adat kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar pemahaman dan penghargaan terhadap hukum adat tetap terjaga. Selain itu, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional harus diperkuat melalui pengakuan dan payung hukum yang jelas, sehingga keduanya dapat berjalan harmonis tanpa menimbulkan konflik. Di samping itu, peran aktif masyarakat dan pemimpin adat sangat penting untuk mendukung penegakan hukum adat secara efektif dan partisipatif, sehingga hukum pidana adat Bali tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Trans.).
- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?* Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Penerbit Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Hastuti, M. D. M. (2023). Hukum adat Bali di tengah arus budaya global dan modernisasi pembangunan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3).
- Prakarsa, A., Saputra, D. H., & Sya'bana, A. Z. (2025). Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional*.
- Rasta, D. M. (2019). *Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya*. Jurnal Yustitia.
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). *Optimalisasi penerapan sanksi adat dalam upaya pengejawantahan asas restorative justice di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana*. Jurnal Impresi Indonesia.
- Widnyana, I. M. (2013). *Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana*. PT Fikahati Aneska.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar hukum adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Narasumber

Nyoman Suwarniti (10 Oktober 2025). Peran Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali di Era Modernisasi. Wawancara Pribadi.